



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PENGENDALIAN PEMOTONGAN TERNAK SAPI DAN
KERBAU BETINA PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 434);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGENDALIAN PEMOTONGAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
6. Kelompok Peternak adalah kumpulan Peternak yang dibentuk oleh para Peternak atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
7. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau ikutannya yang terkait dengan pertanian.

8. Ternak Betina Produktif adalah ternak betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
9. Pemotongan Ternak adalah serangkaian kegiatan di rumah potong hewan yang meliputi penerimaan hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemotongan/penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan dipotong, dengan memperhatikan higiene dan sanitasi, kesejahteraan hewan serta kehalalan bagi yang dipersyaratkan.
10. Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif adalah serangkaian kegiatan untuk mempertahankan keberadaan ternak sapi dan kerbau betina produktif pada wilayah Provinsi Kalimantan Timur melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjarangan dan pembibitan.
11. Identifikasi Status Reproduksi adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan untuk memilah ternak sapi dan kerbau betina produktif dan ternak sapi dan kerbau betina tidak produktif.
12. Seleksi adalah serangkaian kegiatan memilih ternak sapi dan kerbau betina produktif, dari populasi, sesuai kriteria bibit.
13. Rumah Potong Hewan Ruminansia yang selanjutnya disingkat RPH-R adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat umum.
14. Surat Keterangan Status Reproduksi yang selanjutnya disingkat SKSR adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh dokter hewan berwenang setelah dilakukan rangkaian pemeriksaan reproduksi.
15. Surat Keterangan Layak Bibit yang selanjutnya disingkat SKLB adalah surat yang menerangkan kesesuaian ternak terhadap Standar Nasional Indonesia(SNI)/Persyaratan Teknis Minimal (PTM) untuk rumpun ternak yang sudah ditetapkan atau dilepas.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. tingkat populasi aman; dan
- b. kerjasama.

BAB II TINGKAT POPULASI AMAN

Pasal 3

- (1) Ternak sapi dan kerbau betina produktif dilarang untuk dipotong.

- (2) Pelarangan pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada setiap orang, kelompok peternak dan badan usaha.
- (3) Pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif dapat dilakukan dalam hal :
 - a. ternak sapi dan kerbau betina produktif yang cacat sejak lahir, yang dinyatakan dengan pemeriksaan pada kartu ternak;
 - b. mengalami kecelakaan berat;
 - c. menderita penyakit hewan menular;
 - d. membahayakan keselamatan manusia;
 - e. adanyaketentuan agama dan/atau adat istiadat; dan
 - f. apabila populasi ternak betina telah mencukupi ketersediaan bibit ternak pada tingkat populasi aman.
- (4) Pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif pada tingkat populasi aman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. wajib melaporkan kepada petugas perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. pemotongan dilakukan di RPH-R;
 - c. memiliki SKSR;
 - d. memiliki kartu Ternak; dan
 - e. mendapatkan izin pemotongan dari petugas RPH-R.
- (5) Tingkat populasi aman sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf f apabila ketersediaan bibit ternak telah mencapai 90 % (Sembilan puluh persen) dari target pemenuhan kebutuhan bibit lokal Daerah.
- (6) Penetapan ketersediaan bibit lokal Daerah dalam tingkat populasi aman oleh Kepala Dinas .

BAB III KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan :
 - a. Peternak dan/atau Kelompok Peternak;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. pihak swasta;
 - e. instansi penegak hukum; dan
 - f. karantina pertanian.

Bagian Kesatu
Kerjasama Dinas dengan Peternak dan/atau Kelompok Peternak

Pasal 5

- (1) Kerjasama Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif dengan Peternak/Kelompok Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. Identifikasi Status Reproduksi; dan
 - b. Penyeleksian.

Pasal 6

- (1) Kerjasama dengan Peternak dan/atau Kelompok Peternak dalam hal Identifikasi Status Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. penyiapan ternak betina yang akan dilakukan pemeriksaan status reproduksi;
 - b. penyiapan sarana prasarana yang diperlukan untuk pemeriksaan status reproduksi;
 - c. melaporkan kepada petugas yang berwenang apabila terdapat Ternak betina yang belum dilakukan pemeriksaan atau Identifikasi Status Reproduksi;
 - d. mendokumentasikan SKSR;
 - e. pelaporan ternak sapi dan kerbau betina produktif sesuai dengan SKSR; dan
 - f. memberikan data dan informasi kepemilikan Ternak.
- (2) Identifikasi Status Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendapatkan ternak sapi dan kerbau betina produktif di Peternak dan/atau Kelompok Peternak.

Pasal 7

- (1) Kerjasama dengan Peternak dan/atau Kelompok Peternak dalam hal penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. penyiapan ternak sapi dan kerbau betina produktif untuk dilakukan Seleksi oleh Pengawas Bibit Ternak (Wasbitnak);
 - b. penyiapan SKSR;
 - c. penyiapan sarana prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan penyeleksian; dan
 - d. mendokumentasikan SKLB untuk Ternak betina yang memenuhi kriteria bibit.
- (2) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendapatkan Ternak Betina Produktif yang sesuai dengan kriteria bibit dan tidak sesuai kriteria bibit.

Pasal 8

- (1) Kerjasama dengan Peternak dan/atau Kelompok Peternak dalam hal budidaya dan pembibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penyampaian data dan informasi Ternak Betina Produktif sesuai dengan SKSR dan kriteria bibit berdasarkan SKLB;
 - b. melakukan budidaya Ternak sesuai dengan pedoman budidaya Ternak yang baik; dan
 - c. melakukan pembibitan Ternak sesuai dengan pedoman pembibitan Ternak yang baik.

Bagian Kedua
Kerjasama Dinas dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 9

- (1) Kerjasama Dinas dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui perangkat daerah Kabupaten/Kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan kepada Peternak/Kelompok Peternak, pelaku usaha pemotongan ternak dan masyarakat;
 - b. pengawasan Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif;
 - c. sosialisasi, edukasi dan publikasi Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif;
 - d. fasilitasi Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif;
 - e. koordinasi pelaksanaan Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif; dan
 - f. pelaporan Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.

Bagian Ketiga
Kerjasama Dinas dengan Perguruan Tinggi

Pasal 10

Kerjasama Dinas dengan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. sosialisasi Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif;
- b. edukasi Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif; dan
- c. pengkajian dan penelitian Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.

Bagian Keempat
Kerjasama Dinas dengan Pihak Swasta

Pasal 11

- (1) Kerjasama Dinas dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan pihak swasta terkait.
- (2) Kerjasama Dinas dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sosialisasi, edukasi dan publikasi Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif;
 - b. pembiayaan dalam pembelian Ternak Betina Produktif baik di lokasi RPH-R ataupun di tempat penampungan Ternak dan Peternak/Kelompok Peternak untuk dikembangkan sebagai Ternak budidaya; dan
 - c. pembinaan kepada Peternak/Kelompok Peternak di wilayah binaan pihak swasta.

Bagian Kelima
Kerjasama Dinas dengan Instansi Penegak Hukum

Pasal 12

- (1) Kerjasama Dinas dengan instansi penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi :
 - a. pertukaran data dan/atau informasi Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif;
 - b. bantuan pengamanan;
 - c. peningkatan sumber daya manusia; dan
 - d. pembinaan masyarakat.
- (2) Kerjasama dengan instansi penegak hukum dilakukan dalam bentuk Nota Kesepahaman Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 13

- (1) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dalam rangka kegiatan Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.
- (2) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.

Pasal 14

Bentuk bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat berupa penjagaan, pengawalan atau patroli.

Pasal 15

- (1) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan dalam mendukung kegiatan PengendalianPemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.
- (2) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap petugas Dinas dan perangkat daerah Kabupaten/Kota serta instansi penegak hukum.
- (3) Peningkatan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, *Focus Group Discussion* dan kegiatan lainnya.

Pasal 16

- (1) Pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dilakukan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif.
- (2) Pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Peternak dan/atau Kelompok Peternak, pelaku usaha, jagal dan/atau asosiasi jagal.
- (3) Pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, *Focus Group Discussion* (FGD) atau kegiatan lain yang menunjang peningkatan kesadaran masyarakat.

Bagian Keenam Kerjasama Dinas dengan Karantina Pertanian

Pasal 17

- (1) Kerjasama Dinas dengan karantina pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi karantina pertanian.
- (2) Kerjasama dengan karantina pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pertukaran data dan/atau informasi ternak sapi dan kerbau betina produktif;
 - b. pengawasan lalu lintas Ternak; dan
 - c. pembinaan, sosialisasi dan edukasi PengendalianPemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif kepada pengguna jasa karantina.
- (3) Kerjasama pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam rangka pemasukan dan/atau pengeluaran ternak sapi dan kerbau betina.
- (4) Kerjasama pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui permintaan tertulis.

- (5) Pengawasan lalu lintas Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam rangka pemeriksaan dokumen ternak sapi dan kerbau betina yang masuk atau keluar Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 April 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 20 April 2020


Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 22.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006